



**USULAN PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR  
PERHIMPUNAN IKATAN ALUMNI ST ALOYSIUS BANDUNG**

**MUKADIMAH**

- A. Bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan kemerdekaan seluruh Bangsa Indonesia.
- B. Bahwa Sekolah St. Aloysius yang melahirkan anak didik yang menamakan dirinya Alumni TOP, yang telah membentuk jati diri yang positif, terpanggil untuk turut serta membangun karakter kinerja dan karakter moral untuk mencapai cita-cita Bangsa
- C. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut Alumni TOP berpandangan, bahwa maksud tersebut tidak mungkin diraih tanpa melalui **persatuan** dalam ikatan **kekeluargaan** yang kuat dan berdedikasi tinggi.
- D. Bahwa karenanya, para Alumni TOP bersepakat untuk berhimpun dalam suatu wadah organisasi yang disebut Ikatan Alumni St. Aloysius yang bersifat kekeluargaan, bebas dan independen, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

## **BAB I**

### **VISI, MISI DAN PRINSIP DASAR**

#### **Pasal 1**

##### **Visi**

Menjadi wadah yang menciptakan, menginspirasi dan melaksanakan kegiatan yang terpadu, mendidik dan berdampak positif serta berkesinambungan bagi masyarakat

##### **Misi**

#### **Pasal 2**

##### **Nilai-nilai Dasar**

- Berintegritas
- Berakuntabilitas
- Beragam
- Beretika
- Berpikir konstruktif
- Adaptif
- Proaktif

#### **Pasal 3**

##### **Prinsip Dasar**

Prinsip Dasar IA-TOP adalah :

1. Aktivitas yang dilakukan harus berkesinambungan dan berkelanjutan
2. Bermanfaat dan Terukur dalam semua kegiatannya
3. Keterlibatannya secara sukarela

## **BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 4 Nama**

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni St. Aloysius Bandung, untuk selanjutnya disebut IA-TOP.

### **Pasal 5 Bentuk dan Waktu**

IA-TOP berbentuk perhimpunan, didirikan pada tanggal 24 November 2010 di Ibukota Negara untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

### **Pasal 6 Kedudukan**

IA-TOP berkedudukan di Ibukota Negara.

## **BAB III DASAR, SIFAT DAN TUJUAN**

### **Pasal 7 Dasar**

IA-TOP berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Pasal 8 Sifat**

1. IA-TOP bersifat kekeluargaan, independen, bebas dan tidak menjadi bagian dari organisasi massa atau partai politik manapun, namun secara historis

memiliki hubungan dan merupakan bagian dari keluarga besar almamater Sekolah St. Aloysius Bandung.

2. Pengurus tidak boleh menjadi salah satu pengurus partai politik.

### **Pasal 9**

#### **Tujuan**

1. Mempererat dan membina hubungan profesional dan kekeluargaan di antara anggota IA-TOP serta keluarganya.
2. Mendukung anggota IA-TOP untuk mengembangkan serta menerapkan ilmu dan keahliannya secara profesional guna dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi para anggota, almamater, masyarakat, bangsa, dan negara pada khususnya serta umat manusia pada umumnya.
3. Memberikan inspirasi kepada masyarakat, dalam membangun Karakter Yang Terpuji dan Bermanfaat bagi diri sendiri maupun sesamanya.
4. Membina dan memelihara kerjasama dengan pemerintah, dunia , organisasi profesi, organisasi keahlian, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

## **BAB IV KEGIATAN**

### **Pasal 10 Kegiatan**

1. IA-TOP mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang sesuai dengan dasar dan sifat organisasi.
- 2.
3. Ada 2 tipe kegiatan yang bisa dilakukan:
  - Aktifitas yang strategis (Strategic Activities)
    - Berdampak jangka panjang
    - Bersifat peduli sosial
  - Aktifitas yang bersifat mempererat kekeluargaan

## **BAB V KEANGGOTAAN**

## **Pasal 11**

### **Anggota**

1. Anggota IA -TOP adalah mereka yang pernah menempuh pendidikan di SMP atau SMA St. Aloysius sedikitnya selama satu tahun.

Terdiri dari 3 (tiga) jenis keanggotaan sebagai berikut:

a. **Anggota Muda**

adalah siswa-siswi SMA St. Aloysius yang duduk dikelas XI dan XII.terlibat didalam kegiatan IA – TOP berdasarkan izin pihak sekolah.

b. **Anggota Terdaftar**

adalah setiap orang yang pernah menempuh pendidikan di SMP atau SMA St. Aloysius sedikitnya selama satu tahun. (ada catatan)

c. **Anggota Penuh**

adalah setiap Anggota Terdaftar yang telah melakukan pendaftaran ulang dan membayar iuran anggota

2. Keanggotaan dalam IA-TOP berakhir karena :

**Seluruh anggota:**

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaannya sendiri yang dinyatakan secara tertulis;

c. dinyatakan di bawah pengampuan;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus IA-TOP ;

**Anggota Muda :**

e. izin pihak sekolah sudah tidak berlaku;

**Anggota Penuh :**

ef. ingkar membayar iuran anggota penuh selama 3 tahun berturut-turut. Status keanggotaannya menjadi Anggota Terdaftar.

f. tTerbukti secara sah melakukan tindakan pidana.

g.

Tata cara menjadi anggota IA-TOP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

3.

**Pasal 12**  
**Hak dan Kewajiban Anggota**

1. Setiap anggota IA-TOP berhak:
  - a. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh IA-TOP, kecuali kegiatan yang diatur dan diumumkan secara khusus.
  - b. Memperoleh informasi mengenai kegiatan yang diselenggarakan IA-TOP.
  - c. Mendaftarkan diri menjadi Anggota Penuh bagi Anggota Terdaftar

**Khusus Anggota Penuh berhak:**

- d. Memilih dan dipilih sebagai pengurus IA-TOP.
  - e. Mendaftarkan diri menjadi peserta dan Penanggung Jawab Unit Kegiatan. anggota Kelompok Minat
  - f.
2. Setiap anggota IA-TOP wajib:
    - a. Taat dan patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tunduk pada keputusan-keputusan IA-TOP
    - b. Saling menghormati sesama anggota IA-TOP.

**Khusus Anggota Penuh wajib:**

- c. Membayar iuran tahunan.
- d.
- e. Melakukan pendaftaran dan memberikan data diri berikut perkembangannya kepada pengurus IA-TOP.
- f.

**BAB VI**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 13**  
**Kedaulatan Tertinggi**

Kedaulatan tertinggi berada pada anggota IA-TOP yang dilaksanakan dalam Kongres

**Pasal 14**  
**Kongres**

1. Kongres diadakan setiap 3 tahun sekali.
2. Tugas dan wewenang Kongres diatur dalam ART
3. Kongres Luar Biasa dapat diadakan pada kondisi tertentu
4. Ketentuan dan tata cara diselenggarakannya Kongres dan Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 15**  
**Rapat – Rapat**

1. Setiap alat kelengkapan Organisasi dapat mengadakan rapat-rapat untuk mengambil keputusan.
2. Tata cara dan tata urutan rapat-rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VII**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 16**  
**Struktur Organisasi**

1. Struktur Organisasi IA-TOP terdiri dari:
  - a. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi
  - b. Badan Pengurus IA-TOP

2. Fungsi dan kewenangan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi sebagai berikut:

- a. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi adalah badan yang berfungsi memberikan pertimbangan, saran, arahan dan bantuan kepada Pengurus IA-TOP.
- b. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi berwenang menerima masukan dari para anggota IA-TOP untuk disampaikan kepada Pengurus IA-TOP.
- c. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi berwenang merekomendasikan penyelesaian sengketa organisasi kepada Badan Pengurus IA-TOP.
- d. Anggota Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi terdiri dari 9 Anggota Penuh yang dipilih dalam Kongres, untuk masa bakti 3 tahun.
- e. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi dipimpin oleh satu orang ketua, tiga orang wakil ketua dan satu orang sekretaris yang merangkap sebagai anggota.
- f. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi dapat diminta pertanggungjawabannya oleh anggota IA-TOP melalui Kongres.
- g. Tata cara pemilihan dan syarat-syarat menjadi anggota Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- h. Keanggotaan dalam Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi berakhir karena :
  - a. berakhirnya keanggotaan penuh
  - b. berakhirnya masa jabatannya;
  - c. meninggal dunia;
  - d. mengundurkan diri atas permintaannya sendiri yang dinyatakan secara tertulis;
  - e. dinyatakan di bawah pengampuan;
  - f. diberhentikan berdasarkan keputusan kongres.

3. Fungsi dan kewenangan Badan Pengurus IA-TOP:

- a. Badan Pengurus IA-TOP berfungsi menjalankan roda organisasi dan mengambil kebijakan-kebijakan organisasi serta bertanggung-jawab atas IA-TOP.
- b. Seluruh anggota Badan Pengurus IA-TOP adalah Anggota Penuh IA-TOP



- c. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan sekretaris Umum merupakan suatu kesatuan yang mewakili IA-TOP dalam hubungan dengan pihak ketiga maupun badan-badan peradilan.
- d. Ketua Umum dan seorang Wakil Ketua Umum Badan Pengurus dipilih oleh anggota dalam Kongres dengan masa bakti selama 3 Tahun, t terhitung mulai pada saat serah terima jabatan dari Badan Pengurus yang sebelumnya,. pPaling lambat satu bulan setelah Kongres.
- e. Bendahara dan Sekretaris Badan Pengurus dipilih oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dengan masa bakti 3 tahun
- f. Badan Pengurus IA-TOP bertanggungjawab kepada anggota melalui Kongres dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban organisasi dan keuangan dalam Kongres tersebut.
- g. Badan Pengurus bertanggung-jawab kepada Kongres, pihak ketiga maupun badan-badan peradilan secara tanggung-renteng
- h. Tata cara pemilihan dan syarat-syarat menjadi pimpinan Badan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- i. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku IA-TOP, Ketua Badan Pengurus atau salah seorang Wakil Ketua Badan Pengurus memberi laporan tentang keadaan dan kegiatan IA-TOP dari tahun yang mendahuluinya kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi.
- j.
- k. Keanggotaan dalam Badan Pengurus berakhir karena :
  - 1. berakhirnya keanggotaan penuh
  - 2. berakhirnya masa jabatannya;
  - 3. meninggal dunia;
  - 4. mengundurkan diri atas permintaannya sendiri yang dinyatakan secara tertulis;
  - 5. dinyatakan di bawah pengampuan;
  - 6. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pleno Badan Pengurus.

## **BAB VIII KEUANGAN**

### **Pasal 17 Keuangan Organisasi**

1. Sumber keuangan organisasi ini diperoleh dari;
  - a. Iuran anggota penuh,
  - b. Donasi yang tidak mengikat,
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggung-jawabkan.
  
2. Kekayaan IA-TOP terdiri dari :
  - a. iuran anggota penuh IA-TOP;
  - b. bantuan/sumbangan berupa uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak dari para dermawan, badan pemerintah dan lain-lain yang bersifat tidak mengikat;
  - c. hibah-hibah biasa, hibah-hibah wasiat dan warisan-warisan;
  - d. sumbangan-sumbangan tetap dari para hartawan dan dermawan yang tidak mengikat;
  - e. hasil-hasil IA-TOP sendiri.
  
3. Uang yang tidak segera dipergunakan untuk keperluan IA-TOP disimpan di bank atas nama IA-TOP atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus.

## **Pasal 18**

### **Pengelolaan Keuangan**

1. Badan Pengurus mengelola keuangan organisasi dan bertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada Kongres.
2. Tahun buku IA-TOP berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
3. Pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku IA-TOP harus ditutup dan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penutupan buku-buku tersebut oleh Badan Pengurus harus dibuat suatu perhitungan tentang hak dan kewajiban keuangan IA-TOP selama tahun buku yang ditutup tersebut.
4. Perhitungan tersebut, yang disertai dengan bukti-bukti dan surat-surat pertanggung jawaban yang bersangkutan, berikut laporan tahunan, harus diverifikasi oleh Akuntan publik untuk kemudian diserahkan kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dalam pasal 17 ayat 1 untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya.

5. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi harus menyetujui, menolak , atau memberi catatan terhadap laporan tersebut dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah menerimanya.
6. Laporan keuangan akhir jabatan dipertanggung jawabkan kepada Kongres.
7. Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung jawaban tersebut oleh Kongres berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Badan Pengurus (release and discharge) atas segala tindakan dan perbuatannya terhadap dan atas nama IA-TOP selama masa jabatan kepengurusan.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN**

**Pasal 19**  
**Perubahan dan Tambahan**

1. Keputusan untuk merubah dan/atau menambah ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IA-TOP, hanya sah apabila diambil dalam suatu Kongres, yang harus disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari peserta kongres.

**Pasal 20**  
**Pembubaran**

1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
2. Keputusan pembubaran organisasi ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Kongres
3. Jika quorum untuk Kongres tersebut dalam Pasal 20.1 tidak tercapai, harus diadakan pemanggilan untuk Kongres ulangan dalam waktu dua pekan setelah lampaunya tanggal Kongres yang tidak mencapai quorum itu.

**Pasal 21**  
**Kekayaan Organisasi**

Jika IA-TOP dibubarkan, maka Badan Pengurus diwajibkan untuk menyelesaikan semua hutang-piutang IA-TOP ini, di dampingi oleh Badan Pertimbangan dan Badan Pengawas atau pihak lain yang ditunjuk Kongres. Jika ada sisa kekayaan, penggunaannya dilimpahkan kepada Yayasan yang mengelola Sekolah St. Aloysius sebagaimana ditentukan oleh Kongres dengan memperhatikan maksud dan tujuan IA-TOP.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**  
**Ketentuan Peralihan dan Penutup**

1. Untuk pertamakalinya sebelum IA-TOP terbentuk, Anggaran Dasar ditetapkan di dalam Deklarasi Pembentukan IA-TOP yang selanjutnya akan ditinjau kembali dan disahkan dalam Kongres IA-TOP Pertama.
2. Anggaran Dasar ini disahkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini dan dengan mengindahkan ketentuan Pasal 14, akan diatur dan diputuskan oleh Badan Pengurus dalam Anggaran Rumah Tangga dengan persetujuan dari Kongres.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 16 Maret 2019

PIMPINAN KONGRES KETIGA IA-TOP 2019

TTD

Ridwan S. Sundjaja TOP 69

Ketua

TTD

Djoni Toat TOP 83

Anggota

TTD

Andre Jason TOP 15

Anggota